



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa perangkat desa merupakan unsur pemerintahan desa, yang berwenang membantu kepala desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dilakukan pengaturan tata cara, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa;
  - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 5 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 5 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau untuk disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Staf adalah pembantu kepala urusan dan pembantu kepala seksi.

13. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
14. Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan perangkat desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
15. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
16. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan ujian tertulis bagi calon yang berhak mengikuti ujian sampai dengan penetapan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi.
17. Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh kepala desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan perangkat desa.
18. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan perangkat desa.
19. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
20. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis.
21. Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi adalah Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh nilai tertinggi.

## BAB II

### PENGISIAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 2

- (1) Pengisian Perangkat Desa di daerah dilakukan melalui ujian tertulis.
- (2) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. penjaringan;

- b. penyaringan; dan
- c. pengangkatan.

### BAB III PENJARINGAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

- a. verifikasi dokumen persyaratan;
- b. pemberitahuan berakhirnya tugas perangkat desa;
- c. pembentukan panitia pengisian perangkat desa;
- d. Pengajuan Permohonan, Pendaftaran Bakal Calon, Penetapan Calon dan Penyampaian Keberatan terhadap Calon;
- e. penetapan calon yang berhak mengikuti ujian.

#### Bagian Kedua Verifikasi Dokumen Persyaratan

#### Pasal 4

- (1) Calon merupakan penduduk Desa yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
  - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat ujian tertulis;
  - e. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;

- g. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
  - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas setempat;
  - k. Perangkat Desa dan Anggota BPD yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula apabila diangkat dalam jabatan yang lain;
  - l. Perangkat Desa sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya dan Kepala Dusun sanggup bertempat tinggal di Dusun wilayah kerjanya selama menjabat; dan
  - m. Bakal Calon Kepala Dusun harus mendapat dukungan dari warga Dusun yang mempunyai hak pilih 15 % (lima belas per seratus) atau usulan dari warga Rukun Tetangga/Rukun Warga berdasarkan musyawarah.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperoleh surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

### Bagian Ketiga

#### Pemberitahuan Berakhirnya Tugas Perangkat Desa

##### Pasal 5

Dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tugas seorang perangkat desa, kepala desa memberitahukan kepada pejabat yang bersangkutan tentang akan

berakhirnya tugas pejabat yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati, Camat, dan BPD.

Bagian Keempat  
Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan perangkat desa yang bersangkutan, kepala desa memproses pengisian perangkat desa.
- (2) Dalam rangka pengisian perangkat desa, kepala desa membentuk panitia pengisian perangkat desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (3) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. bendahara merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (4) Penentuan susunan Panitia Pengisian Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara proporsional dengan melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat.
- (5) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (6) Jumlah 11 (sebelas) orang panitia pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur 3 (tiga) orang dari perangkat desa, 3 (tiga) orang dari lembaga kemasyarakatan desa dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat.
- (7) Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa, dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan, maka dilakukan dengan pemungutan suara.
- (8) Untuk keperluan administrasi, Panitia Pengisian Perangkat Desa dapat menggunakan Cap/ Stempel Panitia Pengisian Perangkat Desa.

- (9) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian perangkat desa;
  - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian perangkat desa, dengan persetujuan kepala desa dan dikonsultasikan kepada camat;
  - c. menyusun rencana anggaran biaya pengisian perangkat desa, dengan persetujuan kepala desa dan dikonsultasikan kepada camat;
  - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian perangkat desa dengan pertimbangan kepala desa dan dikonsultasikan dengan camat;
  - e. menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*);
  - f. menerima pendaftaran bakal calon;
  - g. melaksanakan penelitian persyaratan bakal calon;
  - h. mengumumkan calon kepada masyarakat;
  - i. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap calon;
  - j. mengajukan calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada kepala desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti ujian;
  - k. menyiapkan materi ujian tertulis;
  - l. menyelenggarakan ujian tertulis bagi calon yang berhak mengikuti ujian;
  - m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian perangkat desa;
  - n. membuat berita acara penetapan calon, berita acara penelitian keberatan masyarakat, berita acara ujian tertulis, dan berita acara penetapan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi;
  - o. mengajukan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi kepada kepala desa; dan
  - p. melaporkan pelaksanaan pengisian perangkat desa kepada kepala desa.
- (10) Panitia Pengisian Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (11) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.
- (12) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), panitia pengisian perangkat desa dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- (13) Keputusan Kepala Desa tentang Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Camat atas nama Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

- (14) Ketentuan mengenai tugas pokok panitia pengisian perangkat desa dan mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (12) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Pengajuan Permohonan, Pendaftaran Bakal Calon, Penetapan Calon dan Penyampaian Keberatan terhadap Calon

#### Paragraf 1

#### Pengajuan Permohonan

#### Pasal 7

- (1) Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai perangkat desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup kepada kepala desa melalui Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Penduduk yang mengajukan permohonan pendaftaran perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
- a. Surat Pernyataan yang memuat :
1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  3. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  4. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
  5. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
  6. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa

yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan

8. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPD dan Perangkat Desa.
  - b. fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - c. fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;
  - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - e. fotokopi Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisir;
  - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
  - g. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
  - h. pas foto, warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan;
  - i. Surat Izin dari Pejabat yang berwenang bagi perangkat desa dan anggota BPD;
  - j. Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - k. Surat Pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya bagi Perangkat Desa, dan di Dusun wilayah kerjanya bagi Kepala Dusun; dan
  - l. khusus Bakal Calon Kepala Dusun disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk warga yang mendukung atau Berita Acara musyawarah Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disebut Bakal Calon Sekretaris Desa, Bakal Calon Kepala Urusan, Bakal Calon Kepala Seksi, Bakal Calon Kepala Dusun atau Bakal Calon Staf.

## Paragraf 2

### Pendaftaran Bakal Calon

## Pasal 8

- (1) Jangka waktu pendaftaran perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan bakal calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan bakal calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pengisian Perangkat Desa mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.

### Paragraf 3

#### Penetapan Calon

### Pasal 9

- (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing bakal calon.
- (2) Bakal calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa ditetapkan sebagai calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (3) Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon.

### Paragraf 4

#### Penyampaian Keberatan terhadap Calon

### Pasal 10

- (1) Penyampaian keberatan terhadap calon yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa, disampaikan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan calon.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.

- (3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan calon yang berhak mengikuti ujian.
- (4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak memengaruhi hasil ujian.

Bagian Keenam  
Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

Pasal 11

- (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa mengusulkan calon kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Penetapan calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti ujian.
- (2) Kepala Desa setelah menerima usulan Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan calon yang berhak mengikuti ujian dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, yang dituangkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian tertulis.
- (4) Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa setelah menerima Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada hari itu juga mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.

BAB IV  
PENYARINGAN

Pasal 12

Tahapan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. ujian tertulis;
- b. wawancara.

Pasal 13

- (1) Calon yang berhak mengikuti ujian wajib mengikuti ujian seleksi pengisian perangkat desa.

- (2) Ujian seleksi pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. Ujian tertulis;
  - b. Wawancara.
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Tes Kemampuan Dasar;
  - b. Tes Kemampuan Kompetensi;
- (4) Materi ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh panitia pengisian perangkat desa.
- (5) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh pemerintah daerah.
- (6) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa serta dapat dilengkapi tanda tangan calon yang berhak mengikuti ujian.
- (7) Calon yang berhak mengikuti ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi.
- (8) Calon yang berhak mengikuti ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (3).
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak mengikuti ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian tertulis lanjutan hanya bagi calon yang berhak mengikuti ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi sama.
- (10) Ujian tertulis lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak mempersyaratkan batas paling rendah nilai kelulusan.
- (11) Calon yang berhak mengikuti ujian lanjutan yang memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa.
- (12) Dalam hal tidak terdapat calon yang berhak mengikuti ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan, maka Panitia Pengisian Perangkat Desa melakukan proses pendaftaran dari awal.

## BAB V

### PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pengisian Perangkat Desa, Camat membentuk Panitia Tingkat Kecamatan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Panitia Pembina dan Pengawas pengisian Perangkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Panitia Pembina dan Pengawas pengisian Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

Tahapan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan:

- a. rekomendasi camat
- b. pelantikan dan serah terima jabatan;

#### Bagian Kedua

#### Rekomendasi Camat

#### Pasal 16

- (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa melaporkan hasil pengisian perangkat desa kepada kepala desa.
- (2) Setelah menerima laporan hasil pelaksanaan pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan hasil pelaksanaan pengisian perangkat desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi paling sedikit 2 (dua) orang calon.
- (3) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pengisian perangkat desa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (4) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pengisian perangkat desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, camat tidak memberikan rekomendasi dan memerintahkan kepada kepala desa untuk melakukan proses pengisian ulang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar kepala desa dalam pengangkatan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi menjadi perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 17

- (1) Sebelum memangku jabatannya, perangkat desa dilantik oleh kepala desa atau pejabat lain yang ditunjuk setelah mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah / janji yang diucapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Pelaksanaan pelantikan perangkat desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
- (4) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
- (5) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah perangkat desa diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pengisian perangkat desa sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII  
MASA TUGAS

Pasal 19

Masa tugas perangkat desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 20

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan kepala desa;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 akan dikenakan sanksi:

- a. teguran tertulis; dan
- b. pemberhentian sementara

Paragraf 2

Teguran Tertulis

Pasal 22

- (1) Dalam hal perangkat desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh kepala desa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa memberhentikan sementara perangkat desa yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.
- (4) Dalam hal perangkat desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka kepala desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.

Paragraf 3

Pemberhentian Sementara

Pasal 23

Perangkat desa yang berstatus tersangka dalam suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan/atau menjalani proses penahanan

selama proses pemeriksaan perkara pidana, Kepala Desa memberhentikan sementara perangkat desa yang bersangkutan.

#### Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh perangkat desa, perangkat desa yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada kepala desa.
- (2) Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali perangkat desa yang bersangkutan sebagai perangkat desa sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak kepala desa menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa.
- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

### BAB IX

#### PEMBERHENTIAN

#### Pasal 25

- (1) Perangkat desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
  - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa;
  - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan/atau

- g. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari camat.
  - (4) Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian perangkat desa kepada camat untuk mendapat rekomendasi.
  - (5) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian perangkat desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Berdasarkan identifikasi camat, apabila proses pemberhentian perangkat desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, camat tidak memberikan rekomendasi.
  - (7) Rekomendasi tertulis camat menjadi dasar kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.
  - (8) Kepala Desa menetapkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari camat.

## BAB X

### KEKOSONGAN DAN PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 26

- (1) Jabatan Perangkat Desa disebut kosong apabila Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa.
- (2) Selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak kosongnya jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib melaporkan untuk dilakukan pengisian kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati menetapkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.

## BAB XI

### PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL PERANGKAT DESA BERHALANGAN SEMENTARA ATAU BERHALANGAN TETAP

Pasal 27

- (1) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, kepala desa menetapkan salah satu kepala urusan atau kepala seksi sebagai pelaksana tugas harian dengan keputusan kepala desa.
- (2) Dalam hal Kepala Urusan atau Kepala Seksi berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, kepala desa menetapkan sekretaris desa atau kepala urusan atau kepala seksi lainnya sebagai pelaksana tugas harian dengan keputusan kepala desa.
- (3) Dalam hal kepala dusun berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, kepala desa menetapkan kepala dusun lainnya yang berdekatan atau salah satu kepala urusan atau kepala seksi yang berdomisili di wilayah dusun dimaksud sebagai pelaksana tugas harian dengan keputusan kepala desa.
- (4) Masa jabatan pelaksana tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Kepala desa setelah masa waktu 6 ( enam) bulan berakhir sebagaimana dimaksud ayat (4) segera membentuk panitia pengisian perangkat desa.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Mekanisme pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Perangkat desa kepada Kepala desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugasnya.
- (4) Kepala desa dapat mengangkat kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat pertimbangan BPD.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 5 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 5 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 12 Oktober 2016  
BUPATI WONOGIRI,  
Cap.ttd.  
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 14 Oktober 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,  
Cap. ttd.  
SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016 NOMOR 18  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA  
TENGAH (19/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap. ttd

Joko Suhatno, SH  
NIP. 196011201991031002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Perangkat Desa merupakan pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengisian, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian serta keberadaannya.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 5 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 5 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perangkat Desa Lainnya mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, sehingga perlu disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain perubahan dan penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, pengisian perangkat desa melalui mekanisme ujian tertulis, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa melalui rekomendasi tertulis dari Camat.

Dalam Peraturan Daerah ini Perangkat Desa mencakup Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Staf. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara untuk jabatan Sekretaris Desa yang kosong dilakukan pengisian melalui cara ujian tertulis sebagaimana Perangkat Desa yang lain. Pengisian kepala dusun juga menggunakan cara ujian tertulis. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai

cara dan proses pengisian seluruh Perangkat Desa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Pengisian Perangkat Desa melalui cara ujian tertulis mencakup pengisian semua Perangkat Desa, yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Staf.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan sederajat Sekolah Menengah Atas adalah Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Menengah Atas yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Cukup jelas.

##### Huruf g

Cukup jelas.

##### Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS berdasarkan aturan kepegawaian yang berlaku bagi yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kata “sumpah” dan kata “Demi Allah” diperuntukkan bagi Calon Perangkat Desa yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan”. Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 152